



► PENINGGALAN BERSEJARAH

Penetapan Bangunan Warisan Budaya di Jogja Bermasalah

Ujang Hasanudin, Sunartono, & Abdul Hamid
Razak
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Pendaftaran ratusan bangunan warisan budaya di Kota Jogja pada 2009 rupanya menyimpan problem. Ada pemilik bangunan yang tak tahu menahu latar belakang masuknya properti miliknya dalam daftar warisan budaya. Dinas Kebudayaan Kota Jogja pun menganggap penentuan bangunan warisan budaya delapan tahun lalu itu tak berdasar.

Rumah seluas 500 meter persegi milik Raden Mas (RM) Rujatmiko di Kampung Margoyasan, Gunungketur, Pakualaman itu berdiri di tanah 1.500 meter persegi. Letaknya di sisi selatan Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman. Bangunan gede itu didaftarkan sebagai warisan budaya pada 2009 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota.

Plang berbentuk gunung atau *kayon* berkelir hijau dengan tulisan Bangunan Warisan Budaya Rumah Pakualaman VII SK No.798/KEP/2009 yang disusun dari atas ke bawah dipacak di samping regol besi, di sebelah papan nama rental motor dan mobil.



<https://goo.gl/Sz0oJE>

Namun, empunya rumah mengaku pendaftaran itu sebenarnya tanpa sepengetahuannya, termasuk latar belakang pemasangan plang tengara bangunan warisan budaya. Toh, RM Rujatmiko tak terlalu mempersoalkannya. Setelah rumahnya berubah status, saban tahun ia mendapat pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 10%. Tiap tahun PBB yang dibayarkan Rp6 juta. "Pengurangan itu tidak otomatis, tetapi kami harus mengajukan dulu, baru diproses," kata dia, Jumat (21/7).

Rujatmiko pun tidak paham rumah kuno yang ia tinggali itu dibangun kapan dan digunakan apa dahulunya. Namun ia memperkirakan rumahnya sudah ada sebelum 1900-an karena ayahnya, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Noto Taruno atau adik Paku Alam VIII yang lahir pada 1910, juga tinggal di rumah itu.

Problem penentuan bangunan warisan budaya pada 2009 tak hanya dirasakan sejumlah pemilik bangunan seperti RM Rujatmiko, tetapi ironisnya juga dialami Pemerintah Kota Jogja.

● Lebih Lengkap Halaman 8

Penetapan Bangunan...

Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Jogja, Eko Suryo Maharso, mengatakan acuan penetapan warisan budaya pada 2009 lalu tidak jelas. Jumlahnya yang disinyalir mencapai ratusan pun tidak semuanya mengandung prasyarat sebagai warisan budaya.

"Menetapkan warisan budaya harus melalui penelitian yang melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya [TACB], tidak asal mendengar hanya karena itu bangunan kuno," kata dia.

Pendaftaran bangunan sebagai warisan budaya punya implikasi cukup serius. Tanggung jawab pemilik rumah jadi sangat besar karena perlakuan terhadap bangunan warisan budaya sama dengan bangunan cagar budaya. Rumah tak boleh diubah bentuknya, kecuali seizin wali kota. Perawatan pun cukup mahal, apalagi bagi bangunan besar.

Pemkot Jogja mencoba membereskan kekacauan itu dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Jogja No.43/2017 tentang Penetapan dan Penghapusan Warisan Budaya. Beleid itu memberi peluang pemilik bangunan yang sudah didaftarkan sebagai warisan budaya mengajukan penghapusan status. Sampai sejauh ini, baru satu pemilik bangunan yang mengajukan penghapusan. Menurut Eko, penghapusan tak akan sembarangan. Disbud bakal melibatkan TACB untuk menentukan apakah penghapusan bisa dilakukan atau tidak. Jadi, penghapusan berfungsi juga sebagai verifikasi ulang status warisan budaya terhadap bangunan-bangunan kuno yang jumlahnya seabrek.

Pangkal kekacauan itu kemungkinan adalah waktu pendaftaran pada 2009, tiga tahun sebelum Peraturan Daerah (Perda) DIY No.6/2012 tentang Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Perda tersebut mengamanatkan pembentukan TACB untuk mengkaji bangunan-bangunan kuno yang layak didaftarkan sebagai warisan budaya untuk kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya.

Warisan budaya didefinisikan sebagai benda atau bangunan yang memiliki nilai istimewa yang terkait dengan peristiwa sejarah maupun tokoh yang terlibat di dalamnya, memiliki gaya khas, serta berfaedah bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Bangunan yang didaftarkan sebagai warisan budaya sekurang-kurangnya berumur 50 tahun. Setelah didaftarkan, TACB akan kembali melakukan kajian untuk menentukan apakah bangunan itu layak dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya (*lihat grafis*).

Saat ini, bangunan cagar budaya di Kota Jogja jumlahnya mencapai 180, meliputi cagar budaya provinsi dan nasional. Sejauh ini, belum ada bangunan cagar budaya di level kota, yang ada baru bangunan warisan budaya. Jumlahnya 31 berdasarkan SK Wali Kota Jogja No.337/2017.

"Tahun ini, kami menargetkan penelusuran 200 rumah kuno untuk menentukan apakah layak masuk daftar warisan budaya atau tidak," ucap Eko Suryo.

Bangunan warisan budaya dan cagar budaya akan mendapatkan keringanan pajak sebesar 10%. Cagar budaya bakal mendapat fasilitas lain, yakni bantuan dana renovasi.

Dikritik

Di sisi lain, terbitnya beleid yang memungkinkan penghapusan bangunan warisan budaya tak lepas dari kritik. Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya) Johannes Marbun mengatakan semestinya tak

ada penghapusan warisan budaya yang diajukan masyarakat. Menurut dia, seharusnya TACB mengkaji bangunan dan menentukan layak atau tidak masuk dalam daftar warisan.

"Kalau setelah dikaji tidak memenuhi syarat, baru [statusnya] dihapus dan dikembalikan ke masyarakat. Bukan memberi peluang masyarakat untuk mengajukan penghapusan," kata dia.

Dia mengatakan, Perwal No.43/2017 bisa mendorong masyarakat berbondong-bondong mengajukan penghapusan dan ujung-ujungnya mengancam kelestarian bangunan yang berpotensi menjadi cagar budaya.

Pendaftaran bangunan warisan budaya yang terkesan serampangan di Kota Jogja tak terjadi di daerah lain.

Kepala Bidang Peninggalan Budaya Nilai dan Tradisi (PBNT) Disbud Sleman Siswanto mengatakan bangunan cagar budaya tingkat kabupaten yang sudah ditetapkan baru berjumlah 25 unit. "Belum terlalu banyak karena Perda No.15/2015 tentang Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya Sleman baru disahkan 2015 lalu. TACB baru berjalan mulai 2016," kata dia.

Disbud Gunungkidul berencana mengajukan enam warisan budaya untuk dinaikkan statusnya menjadi cagar budaya.

Di Bantul, pemerintah setempat tahun ini menargetkan peningkatan status 25 bangunan warisan budaya menjadi bangunan cagar budaya. Dari 217 bangunan warisan budaya yang ada di kabupaten ini, baru 13 yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya dengan SK Bupati.

Kepala Bidang Pelestarian Warisan Budaya Disbud Bantul, Kesi Irawati, mengatakan penanganan cagar budaya akan menggunakan Dana Keistimewaan. (*Rheisyayu Cyntara*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005